BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan perkara perdata mengenai wanprestasi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak renovasi rumah di Sleman adalah dengan cara somasi akan tetapi upaya tersebut tidak menjadikan Tergugat sadar dan membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri sebagai wanprestasi. Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak seluruhnya. Berdasarkan petitumnya penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil. Untuk kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang juga telah dibuktikan dipersidangan maka menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara ini sehingga Tergugat I wajib membayar ganti rugi. Terhadap kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan oleh hakim karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut dalam persidangan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan berkaitan dengan pokok permasalahan, maka terdapat beberapa saran yaitu:

- 1. Bahwa masyarakat harus memahami mengenai hukum. Dikatakan semua orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum dan/atau undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya maka dapat dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku. Ketika pihak Tergugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian atau tidak terpenuhinya prestasi atau wanprestasi maka sebaiknya atas somasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat seharusnya diindahkan.
- Bahwa para pihak dalam kontrak ini harus bekerja sama untuk lebih memahami keseluruhan dari aspek hukum perdata mengenai perjanjian atau perikatan yang menyangkut maksud dan tujuan dari pembuatan kontrak renovasi rumah tersebut.